

Pengaruh Eefktivitas Sistem Pemungutan PPN Dan Pengawasan Sistem Pemungutan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Vape (Studi Kasus Rokok Elektrik Pada Pengusaha Vape Yang Bergabung Dengan APVI di Indonesia Tahun 2019

Feren Kafitri Fardi¹, Daryanto Hesti Wibowo^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : ferenkafitrifardi@gmail.com¹, daryanto.stiami@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

Keywords

The effectiveness of the VAT collection system, Supervision of the VAT collection system Compliance of vape entrepreneur taxpayer

ABSTRACT

This study discusses the influence of the effectiveness of the VAT collection system and the supervision of the VAT collection system on the compliance of vape entrepreneur taxpayers. This a case study of ecigarettes on vape entrepreneurs who were members of APVI (Association of Personal Vaporizer in Indonesia) in 2019. The purpose of this study was to analyze the influence of the effectiveness of the VAT collection system and the supervision of the VAT collection system on the compliance of vape entrepreneur taxpayers. This research was conducted using a quantitative approach. The population was taxpayers who were members of APVI in 2019. The sample consisted of 116 respondents who were determined using the Slovin formula. The data analysis methods used included instrument tests consisting of validity tests, reliability tests, and descriptive statistics; assumption test; and statistical analysis consisting of multiple linear regression analysis, t test, F test, correlation coefficient and coefficient of determination (R²) carried out using the SPSS 26 application for windows. Based on the results of the study, it was found that the effectiveness of the VAT collection system has a significant influence with a tcount of 26.805 and the supervision of the VAT collection system has a significant influence with a tcount 19.323. The results of the simultaneous test (F test) show an Fcount value of 406.697 with a significance value (0.000 < 0.05), so the hypothesis that the effectiveness of the VAT collection system and the supervision of the VAT collection system influence vape entrepreneur taxpayer compliance is accepted. Simultaneously these two variables have an influence of 87.8%.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar. Pajak adalah kontribusi negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Salah satu unsur pendorong meningkatnya penerimaan dari sektor perpajakan adalah dengan adanya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Kepatuhan yang dimaksud adalah kepatuhan pengusaha rokok elektrik atau liquid vape, Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) menyatakan proses penegakan hukum untuk peredaran rokok elektrik atau liquid vape secara ilegal mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan

perundang-undangan. Pada tahun fiskal 2017 jumlah penindakan terkait dengan Cukai Hasil Tembakau (CHT) mencapai 2.269 penindakan, tahun 2018 penindakan meningkat menjadi 5.436, pada tahun selanjutnya Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) melakukan 6.327 penindakan penegakan hukum atas cukai hasil tembakau untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam menyerahkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).

Salah satu indikator dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bisa dilihat dari tingkat efektifitas sistem pemungutan PPN yang dalam hal ini peneliti mencoba untuk melihat tingkat efektifitas sistem pemungutan PPN rokok elektrik. Sistem pemungutan pajak rokok elektrik termasuk kelompok Barang Kena Cukai (BKC) yang dimana perhitungannya berdasarkan tarif cukai. Vape dikategorikan sebagai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-146 /PMK.010.2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Rokok elektrik dikategorikan sebagai Hasil Produk Tembakau Lainnya (HTPL) menggunakan sistem tarif spesifik tanpa adanya kategorisasi jenis-jenis produk. Pada tanggal 01 Juli 2018 tarif cukai mulai dikenakan namun pemerintah melakukan relaksasi sehingga tarif cukai mulai berlaku pada 01 Oktober 2018 dengan memberlakukan pemungutan sistem ad-valorem (berbasis nilai transaksi) yang dikenakan tarif sebesar 57% (DDTCNews).

Fenomena yang telah dijabarkan diduga masih banyaknya pengusaha rokok elektrik yang tidak menyetujui jika tarif cukai pada tahun 2020 dinaikkan sebanyak 25% dikarenakan rokok elektrik yang seharusnya menjadi alternatif kedua setelah rokok konvensional atau tembakau tetapi justru harganya semakin mahal dibandingkan rokok tembakau. Selain itu dikhawatirkan dapat mematikan industri rumahan yang bergerak dibidang usaha rokok elektrik. Adapun peneliti memilih Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rokok elektrik dikarenakan rokok elektrik merupakan produk yang sudah banyak dimiliki khususnya dikalangan generasi milenial, yang dulunya mengonsumsi rokok konvensional lalu beralih ke rokok elektrik (liquid vape).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti termotivasi untuk meneliti dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Efektivitas Sistem Pemungutan PPN dan Pengawasan Sistem Pemungutan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Vape (Studi Kasus Rokok Elektrik Pada Pengusaha Vape Yang Bergabung Dengan Apvi Di Indonesia Tahun 2019)”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Publik** : Menurut Chandier dan Plano dalam Pasolong (2016:7), definisi administrasi publik adalah Administrasi publik merupakan seni dan ilmu (art and science) yang ditunjuk untuk mengatur “public affairs” dan melaksanakan berbagai tugas yang ditentukan, administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang organisasi sumber daya manusia dan keuangan. Menurut Dwight Waldo dalam Syafri (2012:20) mengatakan, “Administrasi publik adalah organisasi dan manajemen manusia dan material (peralatannya) untuk pencapaian tujuan pemerintah/negara.
2. **Pajak** : Menurut Rochmat Soemitro dalam (Mardiasmo, 2018:3) menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut N. J. Feldman dalam (Siti Resmi 2017:1) mengemukakan bahwa “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata, digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

3. **Efektivitas** : Pengertian efektivitas menurut Siagian dalam Annas (2017:74) adalah Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Pengertian efektivitas menurut Handoko (2012:7) adalah “Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah di tetapkan.
4. **Pengawasan** : menurut Admosudirdjo dalam Andri Feryanto dan Endang Shytha Triana (2015:63) mengatakan bahwa “Pengawasan (controlling) adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma- norma standar, atau rencana-rencana yang telah di tetapkan sebelumnya. Pengawasan menurut Sondang P. Siagian (2012:258) menyatakan bahwa “Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
5. **Sistem Pemungutan PPN** : Sistem pemungutan pajak merupakan cara yang digunakan dalam menentukan jumlah pajak seseorang yang akan dibayar kepada negara (Satya, 2017). Pemungutan pajak oleh negara dilakukan dengan memakai sitem tertentu. Menurut Mardismo (2011:7) terdapat 3 sistem pemungutan pajak, yaitu: (1) Official Assessment System, (2) Self Assessment System, (3) With Holding System.
6. **PPN (Pajak Pertambahan Nilai** : Menurut Siti Resmi (2012:3) mendefinisikan bahwa “Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (BKP)/(JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Menurut Waluyo (2011:9) menyatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (di daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun jasa.
7. **Kepatuhan Wajib Pajak** : Menurut Rahayu (2013:139) mengemukakan bahwa “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam satu Negara. Menurut Machfud Sidik (Siti Rahayu, 2013:137-138) mengemukakan bahwa “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem self assessment system dimana wajib pajak bertanggung jawan menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melapor pajaknya tersebut.
8. **Pengusaha Vape** : menurut Siti Resmi (2014:19) mengatakan bahwa : Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar pabean.
9. **Vape (Rokok Elektrik)** : Rokok elektrik merupakan alat yang berfungsi mengubah zat-zat kimia menjadi bentuk uap dan mengalirkannya ke paru-paru dengan do bantu oleh tenaga listrik. Rokok elektrik memperoleh tenaga listrik dari baterai yang terpasang pada perangkat rokok elektrik. WHO menyebutkan rokok elektrik sebagai Electronic Nicotine Delivery System (ENDS). Ini dikarenakan rokok elektrik menghasilkan nikotin dalam bentuk uap yang kemudian dihirup oleh para pengguna. Bagian-bagian dari rokok elektronik terdiri dari 3 elemen yaitu baterai, pemanas logam (atomizer) dan katrid berisi cairan zat kimia (Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2015).

10. **Pengusaha Kena Pajak** : Menurut Mardiasmo (2013:300) adalah “Orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghadirkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Definisi Pengusaha Kena Pajak menurut Waluyo (2011:71) adalah “Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak/atau jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang pajak pertambahan nilai, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.

Kerangka Pemikiran

1. **Pengaruh Efektivitas Sistem Pemungutan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Vape Yang Bergabung Dengan APVI Di Indonesia Tahun 2019**

Menurut Siagian dalam Annas (2017:74) mendefinisikan efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Adapun dimensi efektivitas dibagi menjadi tiga (3) yaitu, sebagai berikut :

- 1) Ketepatan penentuan waktu
- 2) Ketepatan perhitungan biaya
- 3) Ketepatan sasaran

2. **Pengaruh Pengawasan Sistem Pemungutan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Vape Yang Bergabung Dengan APVI Di Indonesia Tahun 2019**

Menurut Admosudirjo dalam Andri Feryanto dan Endang Shyta Triana (2015:63) mengatakan bahwa pengawasan (controlling) adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar, atau rencanarencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun dimensi pengawasan dibagi menjadi lima (5) yaitu sebagai berikut :

- 1) Prosedur
- 2) Standar
- 3) Ketelitian
- 4) Pengukuran pekerjaan
- 5) Perbaikan

3. **Pengaruh Efektivitas Sistem Pemungutan PPN dan Pengawasan Sistem Pemungutan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Vape Yang Bergabung Dengan APVI Di Indonesia Tahun 2019**

Menurut Siagian dalam Annas (2017:74) mendefinisikan efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah

ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas berhubungan dengan pengawasan. Berdasarkan uraian tersebut maka efektivitas berhubungan dengan pengawasan. Sistem pemungutan efektivitas dan pengawasan akan melibatkan Wajib Pajak secara langsung dalam pemenuhan kewajibannya dalam perpajakan, tidak sedikit Wajib Pajak yang mungkin tidak mengerti dan tidak memahami sistem perpajakan yang berlaku saat ini. Oleh sebab itu perlunya pengawasan dan kepatuhan Wajib Pajak dari setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang ingin mendaftarkan atau melaporkan usahanya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk bisa membantu dan mempelajari mengenai sistem perpajakan yang berlaku saat ini dan banyak juga Wajib Pajak yang lebih memilih mengeluarkan biaya untuk memperkerjakan konsultan pajak yang memahami peraturan perpajakan. Dengan semakin rumitnya sistem perpajakan dan biaya yang akan dikeluarkan oleh Wajib Pajak semakin tinggi maka Wajib Pajak akan semakin tidak ingin mematuhi kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu perlu adanya efektivitas, pengawasan dari Wajib Pajak agar patuh dalam melaporkan atau mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif, merupakan moel keputusan yang mempergunakan angka. Secara teori, peneliti kuantitatif menyisihkan dan menentukan ubahan-ubahan dan kategori-kategori variabel. Semua variabel tersebut terikat dalam bingkai hipotesis yang seringkali hadir lebih dahulu sebelum adanya data pada kuantitatif, dalam hal pengamatan dialukan melalui lensa yang sempit pada serangkaian variabel yang telah didesain sebelumnya (Muhammad Idrus, 2009:21). Menurut Sugiyono (2014:13) penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Data penelitian diambil menggunakan teknik kuesioner kemudian pengolahan data kuesioner penelitian menggunakan SPSS versi 26 for windows. Penelitian ini menggunakan rumus slovin dalam menentukan sampel. Sampel diambil dari jumlah keseluruhan populasi sebagai wakil populasi yang merupakan responden dari pengusaha vape yang bergabung dengan APVI di Indonesia tahun 2019. Sampel yang diambil adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang bergabung dengan APVI di Indonesia tahun 2019. Sampel dalam penelitian ini diambil dari total populasi yang merupakan responden di APVI yang berada di Jalan Fatmawati Raya No.38, Cilandak Barat, RT.4/RW.5, Cipete Sel., Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang bergabung dengan APVI di Indonesia tahun 2019 yaitu sejumlah 162 orang, dan ditarik sampel menggunakan rumus slovin sejumlah 116 orang. Dalam penelitian ini kuesioner yang disebar diisi secara lengkap oleh masing-masing responden.

Pembahasan

1. Pengaruh Efektivitas Sistem Pemungutan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Vape

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel Efektivitas Sistem Pemungutan PPN terhadap Kepatuhan Wajib Pajak $0,000 < 0,05$ dengan thitung $>$ ttabel ($28,805 > 1,659$), sehingga dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Sistem Pemungutan PPN berpengaruh signifikan dengan nilai R square adalah 0,863 hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sebesar 86,3% pada Efektivitas Sistem Pemungutan PPN terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Vape Yang Bergabung Dengan APVI di Indonesia tahun 2019. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak teliti pada penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan masih adanya wajib pajak pengusaha vape yang belum patuh dan peduli mengenai pajak sehingga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku menjadi rendah, selain itu kurangnya pengetahuan perpajakan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan ketidakyahuan mengenai tarif dan regulasi pajak yang berubah-ubah. Hal tersebut terbukti pada saat penulisan menyebarkan kuisioner, yaitu kurang pengetahuan wajib pajak mengenai tata cara pendaftaran perhitungan dan pelaporan pajak (E-FILLING) secara online melalui single login atau online pajak, tata cara mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak, dan mengisi E-SPT (surat pemberitahuan) melalui single login di situs pelayanan pajak online. Dikarenakan tidak semua responden mengerti akan media elektronik terutama handphone maupun laptop atau komputer. Untuk peningkatan pengetahuan tentang perpajakan diperlukan adanya sosialisasi dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak hanya melalui media website, spanduk atau benner yang ada di setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tetapi diperlukan pula penyuluhan maupun sosialisasi melalui penayangan iklan di televisi, media sosial seperti youtube, instagram, twitter, facebook, tiktok dan lain-lain. Mengenai manfaat dan pentingnya peran pajak serta mengedukasi masyarakat mengenai pajak dan akan meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Debi Citra Dewi (2016) yang menyatakan bahwa adanya pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Efektivitas administrasi sistem pemungutan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Pengawasan Sistem Pemungutan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Vape

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel Pengawasan Sistem Pemungutan PPN terhadap Kepatuhan Wajib Pajak $0,000 < 0,05$ dengan thitung $>$ ttabel ($0,766 > 1,659$) sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Sistem Pemungutan PPN berpengaruh signifikan dengan nilai R Square adalah 0,766 hal ini menunjukkan bahwa terdapat Pengawasan Sistem Pemungutan PPN terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 76,6% pada Pengusaha Vape Yang Bergabung Dengan APVI di Indonesia tahun 2019. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak teliti pada penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan masih ada Wajib Pajak yang belum patuh dan peduli mengenai peran dan manfaat pajak, sehingga kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku menjadi rendah, selain itu kurangnya pengawasan mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan, dan informasi mengenai

layanan pajak berbasis digital yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal tersebut terbukti pada saat penulisan menyebarkan kuesioner, yaitu petugas memberikan sanksi tegas atas pelanggaran yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak (PKP), petugas selalu memberikan arahan dalam melaksanakan pemungutan PPN terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP), petugas sering melakukan inspeksi tempat (pengawasan langsung) kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP), petugas memberikan prosedur pengawasan yang memadai mengenai pemungutan PPN kepada Pengusaha Kena Pajak (PKP). Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan peningkatan pengetahuan wajib pajak mengenai layanan digital pajak/Single Login dan peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh petugas pajak. Banyak sekali wajib pajak yang membangun atau mendirikan usaha vape yang belum mengetahui dan paham mengenai mendaftarkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun sebagai wajib pajak dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai layanan digital yang ada saat ini, dan banyak juga yang sudah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak maupun Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu harus adanya pengawasan dari pegawai maupun pemimpin Kantor Pelayanan Pajak (KPP) agar setiap wajib pajak dan Pengusaha Kena Pajak (PKP) mendaftarkan diri dan melaporkan pajaknya. Dan bisa juga dengan menggunakan cara melakukan sosialisasi atau penyuluhan dari pemerintah melalui direktorat jenderal pajak dalam sosialisasi dan edukasi, tidak hanya dilakukan melalui media website, spanduk atau benner yang ada di setiap Kantor Pelayanan Pajak tetapi diperlukan pula sosialisasi maupun penyuluhan mengenai manfaat dan pentingnya peran pajak agar wajib pajak lebih paham informasi mengenai layanan digital pajak, dan cara penggunaan single login melalui penayangan iklan di televisi maupun aplikasi yang banyak digunakan oleh masyarakat seperti instagram, twitter, facebook, tiktok serta aplikasi lainnya. Dengan upaya untuk menarik perhatian masyarakat untuk sadar pajak, peduli pajak dan taat pajak. Dengan adanya layanan digital (Single Login), diharapkan dapat membantu dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang akan membawa dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Efektivitas Sistem Pemungutan PPN Dan Pengawasan Sistem Pemungutan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Vape

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel Efektivitas Sistem Pemungutan PPN Dan Pengawasan Sistem Pemungutan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Vape didapati hasil uji Fhitung sebesar $406,697 > 1,659$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Sistem Pemungutan PPN Dan Pengawasan Sistem Pemungutan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Vape. Diketahui nilai R Square adalah 0,878. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh variabel Efektivitas Sistem Pemungutan PPN Dan Pengawasan Sistem Pemungutan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Vape sebesar 87,8% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Efektivitas Sistem Pemungutan PPN menunjukkan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturannya, tata cara perpajakan, peran serta fungsi dan manfaat pajak. Efektivitas Sistem Pemungutan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Vape berpengaruh signifikan, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi efektivitas yang diberikan untuk wajib pajak maupun pengusaha vape maka tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung baik dan sebaliknya jika semakin rendah efektivitas yang diberikan untuk wajib pajak dan pengusaha vape, maka tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung rendah.

Pengawasan Sistem Pemungutan PPN merupakan upaya pemerintah dalam peningkatan

kepatuhan wajib pajak dengan pemberian pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak, dengan ditunjang kesegeraan dalam melayani wajib pajak dengan baik, dan menjalankan kewajiban pajak melalui layanan pajak digital. Single login membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kuailtas pelayanan pajak berbasis single login berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pengawasan terhadap wajib pajak mengenai pelayanan yang diberikan maka tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung baik, sebaliknya semakin rendah pengawasan yang diberikan untuk wajib pajak mengenai pelayanan yang diberikan maka tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung rendah.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Efektivitas Sistem Pemungutan PPN Dan Pengawasan Sistem Pemungutan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Vape Yang Bergabung dengan APVI Di Indonesia Tahun 2019. Maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil uji analisis koefisien determinasi (R^2), diperoleh nilai R Square sebesar 0,863 atau terdapat pengaruh sebesar 86,3% Efektivitas Sistem Pemungutan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Vape Yang Bergabung dengan APVI Di Indonesia Tahun 2019. Sedangkan sisanya 13,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak teliti dalam penelitian ini.
2. Berdasarkan hasil uji analisis koefisien determinasi (R^2), diperoleh nilai R Square sebesar 0,766 atau terdapat pengaruh sebesar 76,6% Pengawasan Sistem Pemungutan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Vape Yang Bergabung dengan APVI Di Indonesia Tahun 2019. Sedangkan sisanya 23,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak teliti dalam penelitian ini.
3. Berdasarkan hasil uji analisis koefisien determinasi (R^2) secara simultan, diperoleh nilai R Square sebesar 0,878 Efektivitas Sistem Pemungutan PPN Dan Pengawasan Sistem Pemungutan PPN Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Vape Yang Bergabung dengan APVI Di Indonesia Tahun 2019. Sedangkan sisanya 12,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak teliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Annas, A. (2017). Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan. Makassar: Celebes Media Perkasa .
- Arifin, R. d., & Helmi , M. (2016). Pengantar Manajemen . Malang: Empat Dua.
- Creswell, & John , W. (2014). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danang, S. (2013). Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT. Refika Adimata Anggota Ikapi.
- Feryanto, A. d., & Shtya , E. T. (2015). Pengantar Manajemen (3 In 1). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Miltivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handoko , T. H. (2012). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia Edisi 2 . Yogyakarta : BPFE.
- Handoko, T. H. (2013). Manajemen, edisi 2. Yogyakarta: BPFE.
- Idrus. Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta : Erlangga.
- Makmur . (2011). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan . Bandung: Refika Aditama .
- Mardiasmo . (2013). Perpajakan Edisi Revisi . Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo . (2018). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI. Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Nawawi, H., & Hadari , M. (2014). Buku Ilmu Administrasi . Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Neuman, W. L. (2016). Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: PT. Indeks.
- Pandiangan , L. (2014). Administrasi Perpajakan, Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak Indonesia. Jakarta: Erlangga.
- Pasalog , H. (2016). Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta.
- Annas, A. (2017). Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan. Makassar: Celebes Media Perkasa .
- Arifin, R. d., & Helmi , M. (2016). Pengantar Manajemen . Malang: Empat Dua.
- Creswell, & John , W. (2014). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Danang, S. (2013). Metodologi Penelitian Akuntansi. Bandung: PT. Refika Adimata Anggota Ikapi. Feryanto, A. d., & Shtya, E. T. (2015). Pengantar Manajemen (3 In 1). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas DIponegoro.

Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Miltivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Handoko, T. H. (2012). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia Edisi 2 . Yogyakarta : BPFE.

Handoko, T. H. (2013). Manajemen, edisi 2. Yogyakarta: BPFE.

Idrus. Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta : Erlangga.

Makmur . (2011). Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan . Bandung: Refika Aditama .

Mardiasmo . (2013). Perpajakan Edisi Revisi . Yogyakarta: Andi. Mardiasmo . (2018). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: ANDI. Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.

Nawawi, H., & Hadari, M. (2014). Buku Ilmu Administrasi . Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Neuman, W. L. (2016). Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: PT. Indeks.

Pandiangan, L. (2014). Administrasi Perpajakan, Pedoman Praktis Bagi Wajib Pajak Indonesia. Jakarta: Erlangga.

Pasalog, H. (2016). Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta .

Pohan, C. A. (2016). Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori Pajak Indonesia . Jakarta : Erlangga .

Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Bandung : Rekayasa Sains .
Rahayu, S. K. (2013). Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Resmi, S. (2017). Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

Resmi, S. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 8 . Jakarta: Salemba Empat .
Siangan, S. P. (2012). Manajemen Strategik. Jakarta : PT. Bumi Aksara .

Siangan, S. P. (2013). Buku Administrasi Pembangunan. Jakarta: PT Gunung Agung.

Silaen, S. (2018). Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis Edisi Revisi. Bogor: In Media.

Suandy, E. (2011). Hukum Pajak Edisi Lima . Jakarta: Salemba Empat .
Suandy, E. (2014). Hukum Pajak, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat .

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabeta. Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.

Sujarweni, V. W. (2014). Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia, Buku 1 Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

Widoyoko, E. (2014). Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.